



BUPATI BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
Nomor : 821 - 1205

BUPATI BENGKULU UTARA

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dipandang perlu mengangkat namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : **AG-21703000157** tanggal **23 Mei 2014**.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Juni 2014** mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama : **PUTRI AGUNG**
NIP : 198207022014062002
Tempat / tanggal Lahir : BENGKULU UTARA, 2 Juli 1982
Jenis kelamin : Wanita
Pendidikan : MADRASAH ALIYAH Tahun 2001
Golongan ruang : II/a
Masa kerja golongan : 9 Tahun / 5 Bulan
Gaji pokok : 80% x Rp 1.971.000,- = Rp 1.576.800,-
Jabatan : Calon GURU SD
Unit Kerja : SDN 04 BATIK NAU
Instansi Induk : PEMERINTAH KAB. BENGKULU UTARA

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bengkulu Utara;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.



8ae4828749a3d10f0149d306afc333b1



H. M. IMRON ROSYADI



BUPATI BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

Nomor : 821 - 517

BUPATI BENGKULU UTARA

- Menimbang** :
- bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji tersendiri;
 - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama masa percobaan memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
 - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Calon Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : **PUTRI AGUNG**
- NIP : 198207022014062002
- Tempat/Tanggal Lahir : BENGKULU UTARA, 02-07-1982
- Keputusan Calon PNS : Nomor : 821 - 1205 Tanggal : 20-11-2014
- TMT Calon PNS : 01-06-2014
- Pendidikan : MADRASAH ALIYAH Tahun : 2001
- Golongan ruang : II/a
- Masa kerja golongan : 11 tahun 5 bulan
- Gaji pokok : 80% x Rp. 2.284.400,- = Rp. 1.827.520,-
- Unit Kerja : SDN 04 BATIK NAU
- Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan : Nomor : 1637/C.307.4.1/IV/2016
Tanggal : 28-04-2016
- STTPL : Nomor : 00002545/Diklat Prajabatan II/17/1771/LAN/2016
Tanggal : 07-04-2016

Terhitung mulai tanggal **01 Juni 2016** diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat **Pengatur Muda** golongan ruang **II/a** dengan masa kerja golongan **11 tahun 5 bulan** dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 2.284.400,-** ditambah dengan penghasilan yang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
- Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
- Kepala Cabang PT. Taspen Bengkulu di Bengkulu;
- Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- Pejabat lain yang dipandang perlu.



rf80808155702ac201557115bc4d169f

Ditetapkan di : Arga Makmur
Pada tanggal : 27 Juni 2016

